PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA

NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA NOMOR 34 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

Menimbang :

a. bahwa sehubungan efisiensi belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang berakibat pada pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sehingga Peraturan Wali Kota Nomor 34 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 perlu disesuaikan;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 dan Pasal 164 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pergeseran anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja, antar obyek belanja, dan/atau antar rincian obyek belanja dan pergeseran anggaran antar obyek belanja dan/atau antar rincian obyek belanja dilakukan melalui perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Tasikmalaya tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 34 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
14. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah

Kota Tasikmalaya Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 1);

15. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2024 Nomor 7);
16. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 34 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2024 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 34 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2025 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 34 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 34 Tahun 2024 tentang Penjabaran ahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2024 Nomor 34) sebagimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 34 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2025 Nomor 4) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Perubahan Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2025 berjumlah Rp1.753.135.847.229,00, yang terdiri dari:

a.	PENDAPATAN DAERAH	
1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	
a)	Pajak Daerah	
1)	Semula	Rp231.050.294.492,00
2)	Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
	Jumlah Pajak Daerah Setelah Perubahan	Rp231.050.294.492,00

b)	Retribusi Daerah	
	1) Semula	Rp201.913.388.213,00
	2) Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
	Jumlah Retribusi Daerah Setelah Perubahan	Rp201.913.388.213,00
c)	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	
	1) Semula	Rp6.798.558.734,00
	2) Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
	Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Setelah Perubahan	Rp6.798.558.734,00
d)	Lain-lain PAD yang Sah	
	1) Semula	Rp322.095.400,00
	2) Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
	Jumlah Lain-lain PAD yang Sah Setelah Perubahan	Rp322.095.400,00
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan	Rp440.084.336.839,00
2.	PENDAPATAN TRANSFER	
a)	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	
	1) Semula	Rp1.176.062.074.000,00
	2) Bertambah/(Berkurang)	(Rp15.464.200.000,00)
	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Setelah Perubahan	Rp1.160.597.874.000,00
b)	Pendapatan Transfer Antar Daerah	
	1) Semula	Rp89.724.737.477,00
	2) Bertambah/(Berkurang)	Rp13.976.209.800,00
	Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah Setelah Perubahan	Rp103.700.947.277,00
	Jumlah Pendapatan Transfer Setelah Perubahan	Rp1.264.298.821.277,00
	Jumlah Pendapatan Daerah Setelah Perubahan	Rp1.704.383.158.116,00
b.	BELANJA DAERAH	
1.	BELANJA OPERASI	
a)	Belanja Pegawai	
	1) Semula	Rp796.866.225.283,00
	2) Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
	Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan	Rp796.866.225.283,00

b)	Belanja Barang dan Jasa	
	1) Semula	Rp759.747.461.867,60
	2) Bertambah/(Berkurang)	Rp11.315.352.159,00
	Jumlah Belanja Barang dan Jasa Setelah Perubahan	Rp771.062.814.026,60
c)	Belanja Bunga	
	1) Semula	Rp300.000.000,00
	2) Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
	Jumlah Belanja Bunga Setelah Perubahan	Rp300.000.000,00
d)	Belanja Subsidi	
	1) Semula	Rp239.700.000,00
	2) Bertambah/(Berkurang)	Rp75.000.000,00
	Jumlah Belanja Subsidi Setelah Perubahan	Rp314.700.000,00
e)	Belanja Hibah	
	1) Semula	Rp72.170.866.500,00
	2) Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
	Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan	Rp72.170.866.500,00
f)	Belanja Bantuan Sosial	
	1) Semula	Rp1.520.000.000,00
	2) Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
	Jumlah Belanja Bantuan Sosial Setelah Perubahan	Rp1.520.000.000,00
	Jumlah Belanja Operasi Setelah Perubahan	Rp1.642.234.605.809,60
2.	BELANJA MODAL	
a)	Belanja Modal Tanah	
	1) Semula	Rp1.500.000.000,00
	2) Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
	Jumlah Belanja Modal Tanah Setelah Perubahan	Rp1.500.000.000,00
b)	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	
	1) Semula	Rp39.324.334.061,00
	2) Bertambah/(Berkurang)	(Rp933.243.503,00)
	Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin Setelah Perubahan	Rp38.391.090.558,00
c)	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	

	1) Semula	Rp23.702.067.085,40
	2) Bertambah/(Berkurang)	Rp1.473.985.474,00
	Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan Setelah Perubahan	Rp25.176.052.559,40
d)	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	
	1) Semula	Rp16.167.413.101,00
	2) Bertambah/(Berkurang)	(Rp261.068.046,00)
	Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Setelah Perubahan	Rp15.906.345.055,00
e)	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	
	1) Semula	Rp1.490.248.200,00
	2) Bertambah/(Berkurang)	(Rp3.345.400,00)
	Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Setelah Perubahan	Rp1.486.902.800,00
f)	Belanja Modal Aset Lainnya	
	1) Semula	Rp98.616.600,00
	2) Bertambah/(Berkurang)	(Rp31.569.400,00)
	Jumlah Belanja Modal Aset Lainnya Setelah Perubahan	Rp67.047.200,00
	Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan	Rp82.527.438.172,40
3.	BELANJA TIDAK TERDUGA	
	Belanja Tidak Terduga	
	1) Semula	Rp24.996.904.731,00
	2) Bertambah/(Berkurang)	(Rp13.123.101.484,00)
	Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan	Rp11.873.803.247,00
	Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan	Rp11.873.803.247,00
	Jumlah Belanja Daerah Setelah Perubahan	Rp1.736.635.847.229,00
	Total Surplus/(Defisit)	(Rp32.252.689.113,00)
c.	PEMBIAYAAN DAERAH	
1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	
	Sisa Lebih Perhitungan	
a)	Anggaran Tahun Sebelumnya	
	1) Semula	Rp33.752.689.113,00
	2) Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00

	Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Setelah Perubahan	Rp33.752.689.113,00
b)	Penerimaan Pinjaman Daerah	
	1) Semula	Rp15.000.000.000,00
	2) Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
	Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah Setelah Perubahan	Rp15.000.000.000,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan	Rp48.752.689.113,00
2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	
a)	Penyertaan Modal Daerah	
	1) Semula	Rp1.500.000.000,00
	2) Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
	Jumlah Pembayaran Penyertaan Modal Daerah Setelah Perubahan	Rp1.500.000.000,00
b)	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	
	1) Semula	Rp15.000.000.000,00
	2) Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00
	Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo Setelah Perubahan	Rp15.000.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Setelah Perubahan	Rp16.500.000.000,00
	Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan	Rp32.252.689.113,00
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA) Setelah Perubahan	Rp0,00

2. Di antara Pasal 1A dan Pasal 2 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 1B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1B

Perubahan Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, meliputi pergeseran alokasi anggaran Tahun Anggaran 2025 yang dilaksanakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang terdapat pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan rincian sebagai berikut:

a. Dinas Pendidikan;

b. Dinas Kesehatan;

c. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
d. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
e. Satuan Polisi Pamong Praja;
f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
g. Dinas Sosial;
h. Dinas Tenaga Kerja;
i. Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan;
j. Dinas Lingkungan Hidup;
k. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
l. Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
m. Dinas Perhubungan;
n. Dinas Komunikasi dan Informatika;
o. Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan;
p. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
q. Dinas Kepemudaan Olah Raga Kebudayaan dan Pariwisata;
r. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah;
s. Sekretariat Daerah;
t. Sekretariat DPRD;
u. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
v. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
w. Badan Pendapatan Daerah;
x. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
y. Inspektorat;
z. Kecamatan Cihideung;
aa. Kecamatan Cipedes;
bb. Kecamatan Tawang;
cc. Kecamatan Indihiang;
dd. Kecamatan Kawalu;
ee. Kecamatan Cibeureum;
ff. Kecamatan Tamansari;
gg. Kecamatan Mangkubumi;
hh. Kecamatan Bungursari;
ii. Kecamatan Purbaratu; dan
gg. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

3. Di antara Pasal 2A dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 2B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2B

Perubahan Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

4. Di antara Pasal 3A dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 3B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3B

Perubahan Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 25 April 2025
WALI KOTA TASIKMALAYA,

ttd

VIMAN ALFARIZI RAMADHAN

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 25 April 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd

ASEP GOPARULLAH

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2025 NOMOR 9